



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong

Juridical Analysis of Perpetrators of Fraudulent Investment Modes

Yohanes Pande^{1*}, Hamzah Mardiansyah², Kalijunjung Hasibuan³, Muchamad Taufiq⁴, Rustam⁵

¹ Universitas Flores, pandejohanes@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, hamzahmardiansyah187@gmail.com

³ Institut Agama Islam Padang Lawas, kalijunjunghasibuan@gmail.com

⁴ ITB Widya Gama Lumajang, muchamadtaufiqsh@dosen.itbwigalumajang.ac.id

⁵ Universitas Puhwato, unisanrustam@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: pandejohanes@gmail.com

Artikel Penelitian

Kata Kunci:

Yuridis,
Pelaku Modus, Investasi Bodong

Keywords:

*Juridical,
Modus perpetrators, fraudulent
investments*

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5558](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5558)

ABSTRAK

Pelaku investasi bodong adalah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Bagi pribadi dari pelaku modus investasi bodong dapat mendapat ancaman berupa hukuman penjara karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Serta hukuman denda Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023), pelaku investasi bodong dapat dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) atau pidana denda paling banyak kategori V. Sebagai penjelasan lebih lanjut, pidana denda kategori V tertera dalam Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2023, dimana untuk kategori tersebut ditetapkan sebesar lima ratus juta rupiah. Apabila dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan korporasi, berdasarkan Pasal 20 PERMA 13/2016, kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Dan bahkan apabila pelaku modus investasi bodong baik yang dilakkan oleh perseorangan atau individu dan juga yang mengatasnamakan korporasi apabila tidak memiliki izin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dihukum sesuai dengan Pasal 103 UU No.8/1995.

ABSTRACT

Fraudulent investment perpetrators are anyone who, with the intention of benefiting themselves or others unlawfully, uses a false name or false position, uses deception or a series of false words, encourages people to hand over goods, gives debts, makes confessions of debt, or writes off receivables. Individuals who commit fraudulent investment methods can be threatened with imprisonment for fraud with a maximum prison sentence of 4 (four years) as regulated in Article 378 of the Criminal Code. As well as a fine under Article 492 of Law Number 1 of 2023 (UU 1/2023), perpetrators of fraudulent investments can be punished for fraud with a maximum prison sentence of 4 (four years) or a maximum fine of category V. As a further explanation, the penalty is a fine. category V is stated in Article 79 of Law Number 1 of 2023, where for this category it is set at five hundred million rupiah. If carried out by individuals acting on behalf of a corporation, based on Article 20 PERMA 13/2016, losses suffered by victims as a result of criminal acts committed by the corporation can be sought for compensation through a restitution mechanism according to the provisions of applicable laws or through a civil lawsuit. And even if the fraudulent investment method is carried out either by an individual or in the name of a corporation, if they do not have a permit and are not supervised by the Financial Services Authority, they can be punished in accordance with Article 103 of Law No. 8/1995.

PENDAHULUAN

Dalam buku Makro Ekonomi karya N Gregory Mankiw menyiratkan bahwa ekonomi makro memiliki peran sangat penting pada sebuah bisnis, apabila bisnis sebuah negara berkembang dengan baik, maka sumber pendapatan negara seperti investasi akan berdatangan sehingga tenaga kerja semakin terserap dan pendapatan negara akan bertambah terutama dalam bentuk pajak. (N. Gregory Mankiw, 2015).

Tujuan dari investasi sendiri pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang akan barang dan jasa. Pada umumnya orang melakukan kegiatan investasi dikarenakan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga (Teguh Winarso, Hari Sutra Disembody & Paramita Prananingtyas, 2020). Lalu kedua Investasi untuk memenuhi keinginan seseorang akan barang dan jasa. Beberapa orang melakukan kegiatan investasi untuk mencapai goal seperti membeli rumah baru, mobil baru, liburan, dan lain-lain (Amalia Nuril Hidayati, 2017). Hal tersebut membuktikan bahwa bisnis di sebuah negara sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara.

Indonesia memiliki sebuah sistem yang bertujuan untuk menganalisa tentang perubahan ekonomi Indonesia yang mana sangat berpengaruh dengan perusahaan dan masyarakat atau pasar, yaitu Ekonomi Makro. Pertumbuhan perekonomian berkaitan erat dengan bisnis, keduanya saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya (Asri Elies Alamanda & Darminto Hartono, 2021).

Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia sebagaimana dikehendaki dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Ali Rama, Makhlani Makhlani, 2014). Untuk mewujudkan tujuan dari Negara kita, dibutuhkan aparatur sipil negara yang terbebas dari intervensi publik, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia serta berperan sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (Liva Paisa, Ronny Gosal, Donald Monintja, 2019).

Banyak pebisnis atau pengusaha membuka usaha atau bisnis baru supaya investor menanamkan modal kepada bisnis mereka yang mereka jadikan sebagai modal usaha. Terdapat beberapa bidang bisnis baru yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru, adapun beberapa bisnis yang belum pernah dijalankan sebelumnya. Perkembangan bisnis seiring waktu semakin berkembang mengikuti era digital salah satunya bisnis maupun investasi yang terhubung dengan perangkat mobile. Bahkan industri jasa keuangan di negara Indonesia sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mekanisme transaksi keuangan, yang biasanya disebut sebagai Fintech. Namun banyak juga perusahaan maupun individual memanfaatkan teknologi untuk melakukan bisnis ilegal yang tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, yang biasanya di kenal sebagai Investasi bodong, bisnis bodong ataupun produk bodong (Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, 2019).

Penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap kegiatan investasi bodong berhubungan erat dengan tindak pidana penipuan yang dilegalisir dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dimana menurut Moeljatno, pengaturan pidana dalam pasal ini merupakan tentang perbuatan bedrog (Moeljatno, 2001). Larangan investasi bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan

dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) yang berbunyi: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sehingga dalam pembahasan ini akan membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Bentuk penipuan yang sering dilakukan mulai dari penipuan berbentuk hipnomortis, manipulasi data, dan masih banyak lagi dalam bentuk lain. Salah satu yang sering terjadi adalah penipuan berbentuk investasi. Investasi dengan keuntungan besar dan dalam waktu singkat memang terdengar menggurikan. Tidak mengherankan bila tawaran ini mampu mengajak dan menjerat banyak orang. Walaupun sudah banyak yang menjadi korban, masih saja ada yang tertipu dengan penipuan bermodus investasi ini. Target dari penipuan investasi juga beragam, namun kebanyakan adalah mereka yang sekiranya tidak memiliki pengetahuan tentang investasi (Dian Rachmaningsih, 2016). Oleh karenanya, penting bagi siapapun untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan berkedok investasi.

Tindak pidana penipuan, apapun kedok yang digunakan, termasuk kedok investasi bodong, diatur dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini, dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, yaitu:

1. Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

2. Pasal 492 UU 1/2023 : Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penipuan itu pekerjaannya :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai:

- 1) Nama palsu;

Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama 'saimin' dikatakan 'zaimin', tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi jika ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu.

- 2) Keadaan palsu;

Misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

- 3) Akal cerdas (tipu muslihat); atau

Suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

- 4) Karangan perkataan bohong

Satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. R. Soesilo. (1991). (Dian Dwi Jayanti, 2023)

Ancaman bagi pelaku modus investasi bodong baik yang dilakukan oleh individu atau perseorangan, ataupun yang mengatasnamakan korporasi dalam prakteknya adalah sebagai berikut:

1. Ancaman bagi pribadi atau perseorangan dari pelaku modus investasi bodong

Pelaku investasi bodong adalah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Bagi pribadi dari pelaku investasi bodong dapat mendapat ancaman berupa:

- a. Hukuman penjara Pelaku investasi bodong dapat di pidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 378

KUHP.

- b. Hukuman denda Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023), pelaku investasi bodong dapat dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) atau pidana denda paling banyak kategori V. Sebagai penjelasan lebih lanjut, pidana denda kategori V tertera dalam Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2023, dimana untuk kategori tersebut ditetapkan sebesar lima ratus juta rupiah.
2. Ancaman bagi pelaku investasi bodong yang bergerak sebagai korporasi.

Berdasarkan Pasal 20 Perma 13/2016, kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Namun, penggantian rugi ini hanya dapat diterapkan kepada kasus investasi bodong apabila investasi bodong tersebut dilakukan oleh individu beralaskan hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Penggantian kerugian dapat dilakukan oleh para korban apabila para korban melakukan Langkah-langkah hukum sebagai berikut :

- a. Mengajukan mekanisme restitusi

Mekanisme restitusi diatur pada Perma No. 1 Tahun 2022 (Perma 1/2022) tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perma 1/2022 adalah :

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
 2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
 3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
- b. Mengajukan ganti rugi secara perdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang dapat membawa kerugian merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dasar dari gugatan adalah wanprestasi atas atas perjanjian investasi tertulis antara korban dengan korporasi selaku pelaku investasi bodong sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Korban investasi bodong yang biasanya berjumlah cukup banyak orang, dapat mengajukan permohonan ganti kerugian dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). (Kiki Setiawan, 2023).

Pelaku modus investasi bodong baik yang dilakkan oleh perseorangan atau individu dan juga yang mengatsnamakan korporasi apabila tidak memiliki izin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dihukum sesuai dengan Pasal 103 UU No.8/1995 yang berbunyi:

- 1) “Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi pribadi dari pelaku modus investasi bodong dapat mendapat ancaman berupa hukuman penjara karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Serta hukuman denda Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023), pelaku investasi bodong dapat dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama lama 4 (empat tahun) atau pidana denda paling banyak kategori V. Sebagai penjelasan lebih lanjut, pidana denda kategori V tertera dalam Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2023, dimana untuk kategori tersebut ditetapkan sebesar lima ratus juta rupiah.

Apabila dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan korporasi, berdasarkan Pasal 20 PERMA 13/2016, kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Dan bahkan apabila pelaku modus investasi bodong baik yang dilakkan oleh perseorangan atau individu dan juga yang mengatsnamakan korporasi apabila tidak memiliki izin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dihukum sesuai dengan Pasal 103 UU No.8/1995.

SARAN

Pemahaman tentang investasi legal dan investasi yang aman harus disebarakan kepada masyarakat secara umum baik oleh Lembaga pemerintahan ataupun Lembaga-lembaga non pemerintahan yang bergerak dibadangnya, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang investasi kepada masyarakat, serta dapat meminimalisir kasus pelaku modus investasi bodong. Dan teruntuk para penegak hukum apabila terjadi kasus tersebut dapat ditindak secara serius dan dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda, Asri Elies, dan Darminto Hartono. (2021). *Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan*. *Journal of Judicial Review*, 23
- Dian Dwi Jayanti. (2023). *Langkah untuk Melawan Investasi Bodong*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-melawan-investasi-bodong-lt5de0c11642030/>
- Dian Rachmaningsih. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*. Fakultas Hukum, UII Yogyakarta.
- Hidayati, Amalia Nuril. (2017). *Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8
- Kiki Stiawan. (2023). *Hati-Hati Investasi Bodong! Ini Ancaman Bagi Pelaku*. <https://www.ksplaw.co.id/Publication/KSP-LEGAL-ALERT/hati-hati-investasi-bodong-ini-ancaman-bagi-pelaku>
- Kinerja Aparatur Sipil Negara*, *Jurnal Eksekutif*, 3
- Law Review*, 5
- Mankiw, N. Gregory. (2015). *Macroeconomics 9th Edition*. Worth Publishers, 2015.

-
- Paisa, Liva, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2019). *Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan*
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rama, Ali Makhilani Makhilani. (2014). *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6
- Wahyuni, Raden Ani Eko, dan Bambang Eko Turisno. (2019). *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1
- Winarso, Teguh, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas. (2020). *Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia*. Tadulako